

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK ASURANSI SELAIN PAYDI  
DAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA  
SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG MENYELENGGARAKAN  
SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PERSETUJUAN PRODUK  
ASURANSI BARU**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan	
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO.	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>ANALISIS PENDAHULUAN</b>			
	1. Status Produk Asuransi (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Belum pernah dipasarkan; atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Perubahan Produk Asuransi yang sudah dipasarkan yang perubahannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung;</li> <li>▪ rumusan Kontribusi;</li> <li>▪ perubahan kategori risiko;</li> <li>▪ asumsi yang terkait dengan pembentukan rumusan Kontribusi; dan/atau</li> <li>▪ metode perhitungan nilai tunai.</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Berikan penjelasan singkat perubahan yang dibuat perusahaan
	2. Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna;</li> <li>b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan</li> <li>c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).</li> </ol>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi Syariah harus digunakan secara konsisten dalam seluruh dokumen pelaporan Produk Asuransi
	3. Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
	4. Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. Perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir
	b. Perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Proyeksi pendapatan Kontribusi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>profit testing</i> atau <i>asset share</i> yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif atas asumsi yang dipergunakan (khususnya untuk pertumbuhan Kontribusi, rasio klaim, dan profitabilitas), serta kaitannya dengan data historis
	3. Deskripsi Produk Asuransi baru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	4. Spesimen Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ketentuan Polis Asuransi</li> <li>• ikhtisar polis atau data Polis Asuransi yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i></li> <li>• sertifikat Polis Asuransi/ tanda bukti kepesertaan yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> <li>• contoh daftar peserta yang disertai dengan data kepesertaan asuransi syariah <i>dummy</i> (khusus untuk Produk Asuransi kumpulan)</li> </ul>

	<p>5. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini</p>
	<p>6. Surat pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa: a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham (Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini</p>
	<p>7. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (contoh brosur, <i>copy scratch card</i>, dan <i>transkrip telemarketing</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013, Pasal 52 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh <i>marketing kit</i></p>
	<p>8. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)</p>
	<p>9. Contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh surat permohonan asuransi</p>
	<p>10. Profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita atau morbidita, perkiraan hasil investasi dari Kontribusi, biaya akuisisi, biaya administrasi, dan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan tabel mortalita atau tabel morbidita yang digunakan dan sumber data</p>

	biaya umum lainnya untuk menghitung Kontribusi (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	11. Matriks perbandingan Produk Asuransi sebelum dan sesudah perubahan (khusus untuk Produk Asuransi yang pernah dipasarkan sebelumnya) (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan matriks perbandingan
	12. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha perusahaan dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi jiwa sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	2. Polis Asuransi			
	a. Manfaat yang diperjanjikan dalam Polis Asuransi telah sesuai dengan deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b. Ketentuan di dalam Polis Asuransi paling sedikit memuat hal sebagai berikut:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1) Ketentuan Umum (Pasal 11 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a) Saat berlakunya asuransi syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Uraian manfaat yang diperjanjikan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

				mengaturinya
	c) Cara pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	d) Tenggang waktu ( <i>grace period</i> ) pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	e) Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran Kontribusi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya  Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing harus berupa kurs ekuivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran (Pasal 16 POJK No.23/POJK.05/2015)
	f) Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran Kontribusi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	g) Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran Kontribusi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	h) Periode pada saat perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi ( <i>incontestable period</i> ) pada Produk Asuransi jangka panjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	i) Tabel nilai tunai, bagi Produk Asuransi yang mengandung nilai tunai (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya dan lampirkan tabel nilai tunai
	j) Perhitungan dividen Polis Asuransi atau	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang

	yang sejenis, bagi Produk Asuransi yang menjanjikan dividen Polis Asuransi atau yang sejenis (kecuali Produk Asuransi Mikro)			mengaturinya
	k) Klausula penghentian kepesertaan, baik dari perusahaan maupun dari pihak pemegang polis atau peserta, termasuk syarat dan penyebabnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	l) Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang relevan dan diperlukan dalam pengajuan klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	m) Tata cara penyelesaian dan pembayaran klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya
	n) Klausula penyelesaian perselisihan yang antara lain memuat mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan pemilihan tempat kedudukan penyelesaian perselisihan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK  Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	o) Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturinya

2) Ketentuan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 17 dan Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015)				
	a) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan bahwa pemegang polis atau peserta tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga pemegang polis atau peserta harus menerima penolakan pembayaran klaim/manfaat asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b) Tidak terdapat ketentuan dalam Polis Asuransi yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan Polis Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas perjanjian asuransi yang dilakukan di luar pengadilan memberikan pilihan alternatif penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan (kecuali Produk Asuransi Mikro)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang dimuat dalam daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK  Penyelesaian perselisihan di pengadilan termasuk melalui pengadilan agama
	d) Ketentuan dalam Polis Asuransi mengenai penyelesaian perselisihan atas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	perjanjian asuransi yang dilakukan melalui pengadilan tidak membatasi pemilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan perusahaan			
	3) Penerapan akad asuransi syariah dalam Polis Asuransi (Pasal 18 POJK No.23/POJK.05/2015 dan PMK No.18/PMK.010/2010)			
	a) Akad yang digunakan			
	i. Akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Akad <i>wakalah bil ujah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan selain investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Akad <i>wakalah bil ujah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> antara peserta dan perusahaan dalam kegiatan investasi selain dana investasi peserta (antara lain dana <i>tabarru'</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	b) Hak dan kewajiban peserta			
	i. Hak peserta individu dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk untuk memperoleh manfaat asuransi, pembagian <i>surplus underwriting</i> dan atau menerima pengembalian sebagian Kontribusi dalam hal Polis Asuransi dibatalkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak peserta kolektif dalam akad <i>tabarru'</i> , termasuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	memperoleh hasil investasi dan <i>surplus underwriting</i>			
	iii. Kewajiban peserta secara individu atau kolektif dalam akad <i>tabarru', wakalah bil ujarah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah</i> , termasuk membayar Kontribusi dan memberikan imbalan kepada perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c) Hak dan kewajiban perusahaan			
	i. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah</i> untuk kegiatan selain investasi, termasuk <i>untuk</i> memperoleh <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. Hak perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah, mudharabah, atau mudharabah musytarakah</i> kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk memperoleh <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. Kewajiban perusahaan dalam akad <i>wakalah bil ujarah, mudharabah, dan mudharabah musytarakah</i> untuk kegiatan selain investasi dan kegiatan investasi dana <i>tabarru'</i> , termasuk untuk melaksanakan kuasa yang diberikan peserta dan untuk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau wanprestasi perusahaan			
	iv. Wewenang yang diberikan oleh peserta <i>secara</i> individu dan atau secara kolektif kepada perusahaan, termasuk melakukan kegiatan pemasaran, <i>underwriting</i> , administrasi, pengelolaan portofolio risiko, pengelolaan dana, pembayaran klaim, dan atau investasi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	d) Besar, waktu, dan cara pengalokasian Kontribusi untuk:			
	i. Kontribusi dana <i>tabarru'</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	ii. <i>ujrah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	iii. dana investasi peserta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	e) Besar, waktu, dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal Produk Asuransi menggunakan akad <i>mudharabah</i> atau <i>mudharabah musytarakah</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	f) Alokasi penggunaan <i>surplus underwriting</i> untuk dana <i>tabarru'</i> , peserta, dan/atau perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya

	g) Kewajiban perusahaan untuk memberikan <i>qardh</i> dalam hal dana <i>tabarru'</i> tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi/klaim	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan pasal dalam Polis Asuransi yang mengaturnya
	c. Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat diterbitkan dalam bahasa asing atau bahasa daerah berdampingan dengan bahasa Indonesia (Pasal 20 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Spesimen Polis Asuransi telah mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan bagian Kontribusi yang diteruskan ke perusahaan pialang asuransi sebagai imbalan jasa keperantaraan (apabila menggunakan jasa keperantaraan pialang asuransi) (Penjelasan Pasal 29 UU No 40 Tahun 2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam Polis Asuransi yang mengaturnya  Dalam hal Perusahaan Asuransi memasarkan Produk Asuransi melalui pialang asuransi, lampirkan bagian dari Polis Asuransi yang mencantumkan bagian Kontribusi yang diterima perusahaan dan diteruskan ke perusahaan pialang asuransi
	e. Terdapat pernyataan bahwa "Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan" (Bagian III SEOJK No.13/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. <i>Marketing Kit</i>			
	a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh OJK” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Ringkasan Informasi Produk Asuransi				
	Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: a. nama dan jenis Produk Asuransi; b. nama perusahaan; c. data ringkas; d. manfaat; e. risiko; f. persyaratan dan tata cara; g. biaya; h. simulasi; i. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan j.informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah				
	Lampirkan contoh surat permohonan asuransi jiwa syariah yang memuat hal-hal termasuk: a. Identitas peserta b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan* c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'*</i> d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	<p>selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*</p> <p>e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujah</i>, <i>mudharabah</i>, atau <i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*</p> <p>f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting</i>*</p> <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>			
	6. Perhitungan Kontribusi			
	<p>a. Kontribusi yang sesuai dengan manfaat yang dijanjikan, ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif (Pasal 3 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	<p>b. Penetapan Kontribusi risiko telah memperhitungkan seluruh cakupan risiko yang ditanggung sebagaimana diuraikan dalam deskripsi Produk Asuransi atau spesimen Polis Asuransi</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	<p>c. Rumusan perhitungan Kontribusi pada deskripsi Produk Asuransi telah sesuai dengan manfaat asuransi yang akan diberikan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan bagian dalam deskripsi Produk Asuransi yang memuat rumusan perhitungan Kontribusi
	<p>d. Penetapan Kontribusi mempertimbangkan paling sedikit: (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>▪ Kontribusi murni yang dihitung berdasarkan</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Jelaskan mengenai kesesuaian antara

	profil risiko, tingkat hasil investasi, tabel mortalita, atau tabel morbidita			Kontribusi murni dengan data profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	▪ Tingkat hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan
	▪ Biaya akuisisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya akuisisi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya administrasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya administrasi dalam Kontribusi bruto
	▪ Biaya umum lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan proporsi komponen biaya umum lainnya dalam Kontribusi bruto
	▪ Perkiraan hasil investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan data hasil investasi dan strategi investasi yang mendukung perkiraan hasil investasi
	e. Metodologi perhitungan Kontribusi untuk Produk Asuransi baru yang dilaporkan-telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum dan biasa dipergunakan ( <i>best practice and common practice</i> )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	f. Asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam perhitungan Kontribusi mempergunakan angka-angka yang wajar dan realistis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	7. Nilai Tunai (Pasal 12 KMK No.422/KMK.06/2003)			Tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro
	Besarnya nilai tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	8. <i>Profit Testing</i> atau <i>Asset Share</i>			
	a. <i>Profit testing</i> atau <i>asset share</i> harus mencerminkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	pemisahan aset dan kewajiban perusahaan menjadi dana <i>tabarru'</i> , dana perusahaan, dan dana investasi peserta			
	b. Terdapat kewajaran asumsi yang digunakan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Surplus dari Produk Asuransi yang dilaporkan cukup memadai bagi dana <i>tabarru'</i> dan dana perusahaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan pelaporan persetujuan Produk Asuransi Syariah baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

.... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi  
(Diisi nama jabatan)

Aktuaris Perusahaan...(diisi nama perusahaan)

*tanda tangan*

*tanda tangan*

(Nama)

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi syariah yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan... (diisi nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

- a. perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan;
- b. perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan
- c. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (nama jabatan)

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

FIRDAUS DJAELANI

ttd

Yuliana